

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang tertinggal untuk melaksanakan transaksi derivatif perdagangan berjangka. Transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di Indonesia dimulai saat didirikannya PT. Bursa Berjangka Jakarta pada 19 Agustus 1999 dibawah naungan PT. Kliring Berjangka selaku lembaga penjamin segala transaksi atas perdagangan kontrak berjangka. PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) adalah bursa berjangka pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang kemudian juga memiliki beberapa anggota perusahaan pialang bursa berjangka terdaftar, yang salah satunya yaitu PT. Kontak Perkasa Futures Surabaya yang berdiri pada tahun 2000 yang merupakan cabang dari PT. Kontak Perkasa Futures Jakarta, hal ini berbeda dengan negara Singapura yang sudah memiliki *Singapura International Monetary Exchange* (SIMEX) adalah bursa berjangka milik negara Singapura yang didirikan pada tahun 1984. Demikian juga dengan negara Malaysia yang sudah memiliki *Kuala Lumpur Commodities Exchange* (KLCE) adalah bursa berjangka pertama di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1980.

Pada awal transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di Indonesia pada tahun 2000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan, dan belum ada peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka dengan harapan untuk menarik minat masyarakat atau investor berpartisipasi di

perdagangan berjangka. Beberapa tahun kemudian pemerintah melihat adanya potensi pendapatan negara dari sektor pajak atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka, maka pada tahun 2009 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 sebagai dasar untuk menentukan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka dengan ketentuan pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Dalam Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 tarif pajak atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka dikenakan sebesar 2,5 persen pada margin awal. (BPK, 2009)

Dalam perjalanannya setelah pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 sebagai pajak penghasil atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka ada beberapa pihak yang keberatan atas penerapan tarif sebesar 2,5 persen pada margin awal karena dianggap terlalu besar dan dikenakan pajak penghasilan pada awal mula sebelum melakukan transaksi dianggap tidak pada tempatnya. Akibatnya pada bulan Juli tahun 2009 Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009 diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM 2009 adalah membatalkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2009.

Pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009. (BPK, 2011). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 maka Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar penetapan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka. Untuk diketahui pada saat ini Pajak

Penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di bursa berjangka berada di ranah investor yang harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masing-masing berdasarkan pada ketentuan umum tarif Pajak Penghasilan umum Pasal 17 dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008, jika investor mendapat keuntungan dalam transaksi derivatif kontrak berjangka.

Transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam menentukan Pajak Penghasilan hal ini membuat kurang berminatnya partisipasi masyarakat terhadap transaksi derivatif perdagangan berjangka di pialang bursa berjangka Indonesia. Untuk itu penelitian ini fokus pada perbedaan tarif pajak, mekanisme pemungutan, mekanisme pencatatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011, bagaimana perhitungannya dan bagaimana dampak penerapan pajak penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka terhadap perusahaan pialang bursa berjangka dan investor.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan mekanisme pemungutan, pencatatan dan besar tarif Pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011?

2. Bagaimana contoh perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di pialang bursa berjangka?
3. Bagaimana dampak penerapan pajak penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka terhadap perusahaan pialang bursa berjangka dan investor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan mekanisme pemungutan, pencatatan dan besar tarif Pajak Penghasilan untuk investor berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 pada transaksi derivatif kontrak berjangka di bursa berjangka.
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan No 31 Pemerintah Tahun 2011.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan pajak penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka terhadap perusahaan pialang bursa berjangka dan investor.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk :

1. Perusahaan

Bagi PT. Kontak Perkasa Futures Surabaya kepastian penetapan Pajak Penghasilan yang lebih kompetitif pada transaksi derivatif yang diperdagangkan di pialang bursa berjangka dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan volume nilai transaksi perdagangan berjangka yang di pialang bursa berjangka.

2. Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Bagi dunia pendidikan perguruan tinggi khususnya Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan pembelajaran di jenjang perguruan tinggi khususnya akuntansi.

3. Pemerintah

Bagi pemerintah yaitu untuk bisa meninjau kembali peraturan penetapan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di pialang bursa berjangka.

4. Pembaca

Bagi pembaca dengan adanya penelitian ini jika ingin terjun pada dunia perdagangan kontrak berjangka tidak lagi bingung dengan penerapan Pajak Penghasilan atas transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka di pialang bursa berjangka.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini pembahasan dan penganalisaannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari dan mendukung penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada sub bab gambaran subyek penelitian, akan dijelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, *job description*, dan profil usaha.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan, saran, dan implikasi penelitian. Saran penelitian ini ditujukan pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti pada topik dan perusahaan yang berbeda. Implikasi penelitian berupa masukan yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.